



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumberdaya aparatur perencana yang memiliki kompetensi relatif masih terbatas.
2. Penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah belum tepat waktu.
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah masih belum optimal,
4. Proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya
5. Ketersediaan data dan informasi yang berbasis IT kurang memadai
6. Belum optimalnya koordinasi penataan ruang antara provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Masih rendahnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran

##### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode Tahun 2013-2018

Berdasarkan uraian mengenai kondisi provinsi sulawesi tenggara, masalah, peluang dan tantangan pembangunan yang dihadapi sampai dengan tahun 2018 maka **Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018** sebagai berikut:



**MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA,  
MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013-2018**

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, telah memberikan manfaat dalam pengembangan daerah dan juga pembangunan kesejahteraan masyarakat. Periode pembangunan Sulawesi Tenggara 2013-2018 merupakan periode **MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013-2018** secara nyata melalui 1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, 2) Pembangunan Ekonomi, 3) Revitalisasi Pemerintahan Daerah, 4) Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta, 5) Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Wilayah dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah sumberdaya alam.

Untuk merealisasikan visi pembangunan sebagaimana diuraikan, maka akan dikembangkan lima agenda utama yang juga merupakan misi pembangunan:

Misi I : **Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;** dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta iman dan taqwa.

Misi II : **Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil, dan meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi yang berada disekitarnya.



- Misi III : **Revitalisasi Pemerintahan Daerah;** dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Misi IV : **Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah;** dimaksudkan untuk memperkuat identitas dan jati diri, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, sumber inspirasi pembangunan serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya potensi budaya setempat.
- Misi V : **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kewilayahan serta infrastruktur pada Kawasan Strategis;** dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu, mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul perekonomian serta pembangunan infrastruktur kawasan strategis untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam.



Telaah visi dan misi yang telah dijelaskan dalam tujuan, sasaran dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil telaah tersebut, maka kontribusi Bappeda Prov. Sultra dalam pencapaian visi pembangunan dilaksanakan melalui misi ke III, yaitu : **Revitalisasi Pemerintahan Daerah** dengan sasaran sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov. Sultra sebagai lembaga Perencanaan didaerah, maka tentunya dalam melaksanakan tupoksinya perlu disinergikan dengan tupoksi lembaga yang menangani Perencanaan ditingkat Pusat. Dengan demikian Bappenas sebagai lembaga Perencana ditingkat Pusat akan menjadi lembaga yang secara fungsional perlu disinergikan tupoksinya dengan Bappeda tingkat daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk melaksanakan tupoksi tersebut, maka disusun renstra yang memuat visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010 – 2014 guna pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Salah satu tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.



Visi Kementerian Bappenas adalah “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang handal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
  - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
  - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:



- a. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
- b. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Demikian halnya dalam konteks pembangunan, dengan adanya dokumen Renstra Kementerian/Lembaga akan menjadikan perencanaan pusat dan daerah terjadi harmonisasi, sinergitas dan sinkronisasi, mulai dari kebijakan dan strategi pembangunan sampai dengan program kegiatan dengan Renstra yang ada di daerah sehingga terjadi kesinambungan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi-pontesi wilayah melalui perencanaan yang terpadu, yang dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Lembaga lainnya ditingkat Pusat yang perlu diperhatikan penjabaran Renstranya adalah Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.



Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Aspek pembangunan daerah; Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam konteks ini Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan dibidang pembangunan daerah dan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam bidang tersebut.

Untuk itu Kementerian Dalam Negeri perlu melanjutkan upaya pembinaan pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dalam kerangka itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah. Direktorat Bina Pembangunan Daerah melaksanakan program-program teknis dengan tujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Renstra kedua Kementerian tersebut tetap mengedepankan perlunya koordinasi perencanaan antar lembaga perencana di tingkat



pusat maupun tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mewujudkan perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas utama melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Sultra, dirumuskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, SKPD Provinsi serta membina hubungan kerja dengan lembaga negara non kementerian dan swasta dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Koordinasi tata ruang wilayah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
7. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.





## RENCANA STRAGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROV. SULTRA TAHUN 2013-3018